



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TEGAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tegal Untuk Pemilihan Umum/Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kota Tegal Nomor 170/PP.04-BA/3376/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Tegal Untuk Pemilu/Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

Nama : Iwan Setiabudi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jalan M. Toha Gg. Peking RT 005/003
Kelurahan Kaligangsa Kecamatan
Margadana Kota Tegal

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan
Margadana.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai paling lambat 2
(dua) bulan setelah Pemungutan Suara Pemilu dan/atau
Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu
Lanjutan.

Ditetapkan di Tegal

pada tanggal 3 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

ttd.

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


TRI MUR PUJIASTANTO